

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jalan Letjen. Soeprapto Telp. 21064-21081 Kandangan 71211

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : KEP.2450 /115.6f/DS/1996 .

t e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan Pimpinan Cab. Aisyiyah Kdgn.
tanggal 23 Desember 1996 nomor : 037/PCA/TK/XII/96 .
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Kandangan tanggal 28 Desember 1996
nomor : 550/115.6.1/PR/1996 .
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 ten-
tang Pembinaan Sekolah Swasta ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari
1983 nomor 081/C/1/83 tentang Izin Tatacara
Pembukaan Sekolah Swasta ;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas,
maka guna penertiban sekolah swasta yang baru
dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta
dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI :
a. Nomor 0173/U/1983 tanggal 14 Maret 1983,
b. Nomor 0304/U/1984 tanggal 22 Juli 1984,
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993 ;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal
24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj.A/1979 ;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat
Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud
tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/C2/C.96

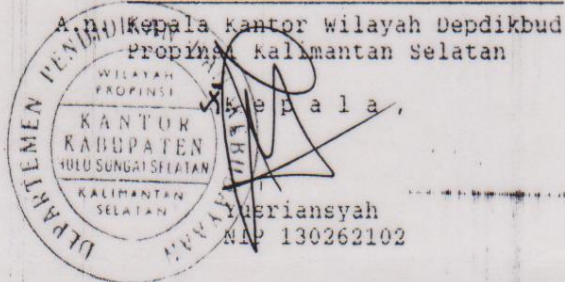
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- Pertama : Taman Kanak-Kanak AISYIYAH 1 BUSTANUL ATHFAL yang beralamat Jalan¹ ~~Masyawarah~~ RK. VII RT. 29 B Kel. Kandungan Kotayang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Pimp. Cab.Aisyiyah Kdgn "TERCATAT" pada kantor Depdikbud Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 30 Oktober 1996



Tembusan :

1. Seslen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat I Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kandangan di Kandangan ,
7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Sekolah/~~yayasan~~ yang bersangkutan